



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.B/2011/PN.SINJAI

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama

Tempat lahir

Umur/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

FIRDAUS Alias TOLLENG Bin BACO R.

Sinjai;

24 Tahun / Tahun 1986;

Laki-laki;

Indonesia;

Lingkungan Lambangsaukang, Kelurahan Mananti,

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Propinsi

Sulawesi Selatan;

: I s l a m;

: Petani;

:
:
:
:
:
:
:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

-

Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2011 sampai tanggal 28 Pebruari 2011;

-

Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai tanggal 30 Maret 2011;

-

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai tanggal 29 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM29/Sinjai/02/2011

yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Firdaus Alias Tolleng Bin Baco R. bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah helem standar warna hitam merek J-King yang penutup di atas kacanya pecah dikembalikan kepada saksi Wahyudi Alias Udin Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2Toba;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya

dengan alasan bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Firdaus Alias Tolleng Bin Baco R. pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010, bertempat di Lingkungan Lembangsaung Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wahyudi Alias Udin Bin Toba, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi korban Wahyudi Alias U din Bin Toba telah menerima uang pembayaran listrik dari saksi Elviani Alias Evi Bin

Sappe lalu saksi korban ingin pulang dengan mengendarai sepeda motor tetapi diberhentikan oleh terdakwa kemudian terdakwa menanyakan "kenapa banyak sekali dibayarkan Elviani Als

Evi" selanjutnya saksi korban menjawab "naik memang pembayaran listrik dan ada rekeningnya saya bawa" kemudian terdakwa mengatakan "kamu saja yang mau makan uang padahal tidak disetor ", lalu terdakwa mengambil sebatang kayu sebesar lengan tangan dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan sebatang kayu tersebut ke arah saksi korban secara berulang kali hingga masing-masing mengenai kepala saksi korban yang sementara memakai helm standar sehingga helm tersebut pecah selanjutnya mengenai lengan tangan kiri saksi korban pada saat saksi korban menangkis pukulan kayu dari terdakwa tersebut kemudian mengenai punggung, saksi korban namun saksi Elviani Alias Evi menyuruh saksi korban pergi setelah itu

saksi korban lari masuk ke rumah saksi Ambo Kadir tetapi terdakwa mengatakan "tailaso dan kubunuhko laso" dan mengejar saksi korban namun terdakwa di tahan/diberhentikan oleh saksi

Ambo Kadir;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Nomor : 63/PKM-MN/TL/X/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3tertanggal 24 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hamriati, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :
Lengan

:

Ditemukan Bengkak dan lecet pada lengan kiri ukuran L:0,5 cm, P:2cm

Badan

:

Ditemukan Luka gores pada punggung;

a.

Luka I : D: 1 cm

c. Luka 4: D : 2cm

b.

Luka 2: D : 2cm

d. Luka 3: D: 2cm

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan ditemukan Luka lecet dan bengkak pada lengan kiri dan luka gores pada punggung akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi :

1. WAHYUDI Alias UDIN Bin TOBA :

Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;

-

Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah saksi sendiri;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul

16.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembangsaukang elurahan Mannanti

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa awalnya saksi menagih uang rekening listrik kepada Evi (isteri terdakwa) lalu Evi memberikan uang sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tetapi saksi mengatakan untuk pembayaran listrik bulan ini naik sebesar Rp 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian Evi membayar uang sebesar Rp 35.000,- (Tiga Puluh Lima ribu Rupiah);

-

Bahwa mengetahui tagihan rekening listrik yang dibayar oleh isteri terdakwa terlalu besar lalu terdakwa marah;

-

Bahwa ketika saksi hendak pulang, kemudian saksi diberhentikan oleh terdakwa dan terdakwa menanyakan "kenapa banyak sekali dibayar Elviani dan selanjutnya saksi menjawab "naik memang pembayaran listrik dan ada rekeningnya saya bawa" kemudian terdakwa mengatakan "kamu saja yang mau makan uang padahal tidak disetor";

-

Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebatang kayu sebesar lengan tangan dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa memukul saksi dengan cara terdakwa mengayunkan sebatang kayu tersebut ke arah saksi korban secara berulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-4kali hingga masing-masing mengenai kepala saksi korban yang sementara memakai helm standar, selanjutnya mengenai lengan tangan kiri saksi pada saat saksi korban menangkis pukulan kayu dari terdakwa tersebut kemudian mengenai punggung saksi;

-

Bahwa kemudian Elviani Alias Evi menyuruh saksi pergi dan kemudian saksi lari masuk ke rumah saksi Ambo Kadir dan terdakwa mengejar saksi namun terdakwa di tahan/diberhentikan oleh Ambo Kadir;

-

Bahwa akibat pukulan terdakwa yang mengenai kepala saksi tersebut, saksi merasa pusing tetapi tidak terluka pada kepala saksi karena pada saat itu saksi menggunakan helm;

-

Bahwa helm saksi pecah akibat pukulan dari terdakwa yang menggunakan kayu;

-

Bahwa pada saat kejadian ada juga Ambo Kadir dan Muh Yahya;

-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka bengkak dan lecet pada lengan kiri dan luka gores pada punggung;

-

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti berupa helm tersebut yang pecah pada saat terdakwa memukul saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada saat terdakwa memukul helm saksi, helm tersebut tidak pecah;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. ELVIANI Alias EVI Binti SAPPE :

Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah Wahyudi;

-

Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul

16.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembangsaung elurahan Mannanti

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa awalnya Wahyudi datang dirumah saksi untuk menagih listrik;

-

Bahwa saksi membayar tagihan listrik sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tetapi Wahyudi mengatakan naik tarifnya menjadi Rp 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga saksi tambah Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

-

Bahwa Wahyudi kemudian pergi lalu kembali lagi di rumah saksi dan bertemu dengan terdakwa;

-

Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Wahyudi mengenai kenapa banyak sekali dibayar listrik dan Wahyudi menjawab bahwa pembayaran listrik untuk bulan ini naik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendengar jawaban dari Wahyudi tersebut, terdakwa menjadi marah dan langsung memukul Wahyudi dengan menggunakan kayu;

-

Bahwa saksi kemudian menyuruh Wahyudi untuk pergi dan kemudian Wahyudi lari masuk ke rumah saksi Ambo Kadir dan terdakwa mengejar Wahyudi namun terdakwa di tahan/diberhentikan oleh Ambo Kadir;

-

Bahwa terdakwa memang memukul bagian kepala Wahyudi akan tetapi Wahyudi pada saat itu memakai helm dan akibat puluklan terdakwa tersebut helm terdakwa tidak pecah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AMBO KADIR Bin ABDUL KADIR :

Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;

-

Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah Wahyudi;

-

Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul

16.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembangsaukang elurahan Mannanti

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

-

Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba Wahyudi lari dan masuk di rumah saksi karena dikejar oleh terdakwa;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kemudian menahan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

-

Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara terdakwa dengan Wahyudi adalah masalah pembayaran listrik;

-

Bahwa pada saat itu saksi melihat helm yang digunakan oleh Wahyudi dan helm tersebut tidak pecah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUH. YAHYA Alias LAHIK Bin PADIK :

Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;

-

Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah Wahyudi;

-

Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul

16.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembangsaukang elurahan Mannanti

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat terdakwa marah dan mengambil kayu yang ada di dekatnya dan kemudian terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut memukul Wahyudi sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa akibat pukulan dari terdakwa tersebut, helm yang terpasang dikepala Wahyudi pecah dan juga pukulan terdakwa tersebut mengenai lengan tangan dan punggung Wahyudi;

Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut Wahyudi mengalami luka bengkak dan lecet pada bagian lengan kiri dan luka lecet pada punggung Wahyudi;

Bahwa sepengetahuan saksi persoalan tersebut terjadi karena pembayaran listrik yang dianggap mahal oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan bahwa helm yang digunakan oleh Wahyudi tidak pecah akibat pukulan dari terdakwa; Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. MUHAIRAH Binti IMRAN :

Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;

Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah suami saksi (Wahyudi);

Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul

16.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembangsaukang elurahan Mannanti

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika Wahyudi (suami saksi) pulang di rumah dan Wahyudi mengatakan kalau ia telah dipukul oleh terdakwa;

-

Bahwa Wahyudi mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu hingga mengenai saksi korban bagian kepala pada saat saksi korban memakai helem dan mengenai lengan saksi korban ketika saksi korban menangkis pukulan terdakwa yang menggunakan kayu serta mengenai punggung saksi korban;

-

Bahwa saksi korban mengalami luka-luka pada lengan tangan sebelah kiri dan luka pada punggung;

-

Bahwa helm yang digunakan oleh saksi korban pada saat dipukul oleh terdakwa menggunakan kayu tersebut pecah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada saat terdakwa memukul helm saksi, helm tersebut tidak pecah;
Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-7Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya, selanjutnya Terdakwa juga didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;

-

Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah Wahyudi;

-

Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul

16.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembangsaukang elurahan Mannanti

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa Awalnya Wahyudi datang menagih pembayaran listrik kepada isteri terdakwa (EVI) dan isteri terdakwa membayar sebanyak Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

-

Bahwa terdakwa menganggap bahwa pembayaran tersebut terlalu mahal sehingga terdakwa merasa jengkel dan terdakwa memberhentikan Wahyudi kemudian terdakwa menanyakan "kenapa banyak sekali dibayarkan Elviani " selanjutnya Wahyudi menjawab "naik memang pembayaran listrik dan ada rekeningnya saya bawa" dan kemudian terdakwa mengatakan "kamu saja yang mau makan uang padahal tidak disetor ", lalu terdakwa mengambil sebatang kayu sebesar lengan tangan dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa memukul Wahyudi dengan cara terdakwa mengayunkan sebatang kayu tersebut ke arah Wahyudi secara berulang kali hingga masing-masing mengenai kepala Wahyudi yang sementara memakai helm standar;

-

Bahwa kemudian Elviani menyuruh Wahyudi pergi

dan kemudian Wahyudi lari

masuk ke rumah saksi Ambo Kadir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Helm Standar warna hitam merk J-King yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum
dari Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Nomor : 63/PKM-MN/TL/X/2010
tertanggal
24 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hamriati, sebagai berikut :
Lengan

:

Ditemukan Bengkok dan lecet pada lengan kiri ukuran L:0,5 cm, P:2cm

Badan

:

Ditemukan Luka gores pada punggung;

- a. Luka I : D: 1 cm
- c. Luka 4: D : 2cm
- b. Luka 2: D : 2cm
- d. Luka 3: D: 2cm

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan ditemukan Luka lecet dan bengkok pada
lengan kiri dan luka gores pada punggung akibat benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-8Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan Visum et Repertum di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

-

Bahwa benar sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;

-

Bahwa benar yang dipukul oleh terdakwa adalah Wahyudi;

-

Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembangsaukang elurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa benar Awalnya Wahyudi datang menagih pembayaran listrik kepada isteri terdakwa (EVI) dan isteri terdakwa membayar sebanyak Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

-

Bahwa benar terdakwa menganggap bahwa pembayaran tersebut terlalu mahal sehingga terdakwa merasa jengkel dan terdakwa memberhentikan Wahyudi kemudian terdakwa menanyakan "kenapa banyak sekali dibayarkan Elviani " selanjutnya Wahyudi menjawab "naik memang pembayaran listrik dan ada rekeningnya saya bawa" dan kemudian terdakwa mengatakan "kamu saja yang mau makan uang padahal tidak disetor ", lalu terdakwa mengambil sebatang kayu sebesar lengan tangan dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa memukul Wahyudi dengan cara terdakwa mengayunkan sebatang kayu tersebut ke arah Wahyudi secara berulang kali hingga masing-masing mengenai kepala Wahyudi yang sementara memakai helm standar, selanjutnya mengenai lengan tangan kiri saksi pada saat saksi korban menangkis pukulan kayu dari terdakwa tersebut kemudian mengenai punggung saksi;

-

Bahwa benar kemudian Elviani Alias Evi menyuruh saksi pergi dan kemudian saksi lari masuk ke rumah saksi Ambo Kadir dan terdakwa mengejar saksi namun terdakwa di tahan/diberhentikan oleh Ambo Kadir;

-

Bahwa benar akibat pukulan terdakwa yang mengenai kepala saksi tersebut, saksi merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing tetapi tidak terluka pada kepala saksi karena pada saat itu saksi menggunakan helm;

-

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wahyudi mengalami luka bengkak dan lecet pada lengan kiri dan luka gores pada punggung;

-

Bahwa benar barang buktiyang diajukan di persidangan berupa helm standar warna hitam merk J-King dalam keadaan pecah pada bagian kacanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan guna mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah Subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP)

yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Wahyudi Alias Udin Bin Toba adalah Terdakwa

(FIRDAUS Alias TOLLENG Bin BACO R.) dan hal ini dibenarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama FIRDAUS Alias TOLLENG Bin BACO R. dan benar setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan di persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan

yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat

mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah

terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "Dengan Sengaja" dalam dakwaan ini, maka Majelis mengacu pada doktrin Ilmu Hukum yang menganut Azas bahwa pada hakekatnya "sengaja" memiliki dua karakter pokok yakni harus menghendaki perbuatan tersebut

dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 telah memukul korban Wahyudi Alias udin Bin Baco R dengan cara terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu sebesar lengan tangan dengan panjang sekitar 1 (satu) meter memukul Wahyudi dengan mengayunkan sebatang kayu tersebut ke arah Wahyudi secara berulang kali hingga masing-masing mengenai kepala Wahyudi yang sementara memakai helm standar selanjutnya mengenai lengan tangan kiri saksi pada saat saksi korban menangkis pukulan kayu dari terdakwa tersebut kemudian mengenai punggung saksi dan akibat pukulan tersebut saksi Wahyudi mengalami luka bengkak dan lecet pada lengan kiri dan luka gores pada punggung;
Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Wahyudi datang menagih pembayaran listrik kepada isteri terdakwa (EVI) dan isteri terdakwa membayar sebanyak Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan

terdakwa menganggap bahwa pembayaran tersebut terlalu mahal

sehingga terdakwa merasa jengkel;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hemat Majelis Hakim adalah dikehendaki oleh terdakwa karena merasa kesal atas korban yang menagih pembayaran listrik terlalu mahal dan adapun luka bengkak dan lecet pada lengan kiri dan luka gores pada punggung yang dialami oleh korban adalah akibat dari pukulan terdakwa oleh karena terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu yang diarahkan pada bagian tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan, telah terpenuhi ;
Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut,

ternyata

perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351

ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

-

Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

-

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

-

Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan

yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1.

Menyatakan terdakwa FIRDAUS Alias TOLLENG Bin BACO R, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

2.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Helm Standar warna hitam merk JKing, dikembalikan kepada saksi Wahyudi Alias Udin Bin Toba;

6.

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 oleh kami DARWIS, S.H., sebagai Ketua Majelis. TAHIR, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April

2011 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh INDO BARU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh CAISAR RAHMATSYAH I., S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

T A H I R, S.H.

D A R W I S, S.H.

ttd

KIKI YURISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

INDO BARU, S.H.

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sinjai

MUHAMMAD SYAKIR, SH.
NIP. 19701207 199203 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)